

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja
- Kerja Mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu Unit
 - Dalam rangka melaksanakan tugas dan perjanjian kinerja, Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja menyusun strategi penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana secara individual dan/atau tergabung dalam satuan kerja dengan mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, ruang lingkup kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi, serta mengedepankan kompetensi dan kolaborasi.
 - Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat diberikan tugas lainnya untuk melaksanakan lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun tugas atau target kinerja yang bersifat insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
- CATATAN : - PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 26 AGUSTUS 2024 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 17)